



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Raya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
4. Memiliki Akta Pnendirian Perusahaan untuk yang berbadan hukum dan KTP bagi pemohon perorangan
5. Fotocopy KTP Penanggung jawab Perusahaan
6. Surat Domisili Perusahaan dari Kepala Kampung
7. Fotocopy SITU
8. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Fasilitas Penyimpangan Kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan berkas oleh petugas
3. Pemeriksaan Lapangan
4. Proses SK/Izin
5. Penetapan biaya/retribusi (jika ada)
6. Pembayaran biaya/retribusi (jika ada)
7. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Terhitung setelah persyaratan dipenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi : Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Segala biasa yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Izin peyelenggaraan angkutan di jalan raya

Pengaduan Layanan